

Peran Pemerintah Daerah Kota Bekasi Dalam Mewujudkan Penataan Ruang Terbuka Hijau

Reza Dwi Cahyo¹, Martien Herna Susanti¹, Sunarto¹

¹ Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Article Info

Article history:

Received Sept 12th, 2016

Accepted Nov 26th, 2017

Published Jan 15th, 2017

Keyword:

Local Government; Green Open Space; Local Regulations

Abstract

The city of Bekasi, including one of the city are hard to do development in all areas, including the revamping of the city. The problem of green open space in Bekasi of particular, require the handling of the structurally through various studies and policy given the green open a remote ecosystem a particular environment for the area being developed. There needs to be the role of local governments in realizing the arrangement of green open space in Bekasi City. The formulation of the problem of this study is. 1) If the efforts made by the city of Bekasi in the realization of green open space?, 2) How public participation in the realization of green open space in the city of Bekasi?, 3) Factors are to be an obstacle to the local government in pursuit of green open space in the city of Bekasi? The study with the qualitative. The research at the center of the city of Bekasi and the public city of Bekasi. An informant for the research is staff BAPPEDA the city of Bekasi, staff official city planning of Bekasi city and society. Focus of research which is 1) Local governments, 2) Public participation, 3) Factors in the opposite direction. Techniques of collecting data in an observation, interviews, and documentation. Technical analysis includes data collection, the reduction of data, the presentation of data, and the withdrawal of the conclusion. The results showed that: 1) The city of Bekasi set the location decided by the mayor of Bekasi through the regulations of the mayor of Bekasi number 5 year 2015 of the way the provision of incentives and disincentives in the control of the utilization of space in the city of Bekasi, local government provides incentives to people who are encouraged to do the use of green open space in the city of Bekasi. 2) Forms of public participation submitted to the local government city of Bekasi in oral or written and delivered to the department of related with counseling and guidance of green open space, a campaign of green open space through the mass media and electronics, making the green school and green campus, the fulfillment of the open green space, community organizations and the award to the public has a green open space. 3) Public awareness in the provision of green open space, there are still obstacles both obstacles the internal and external constraints, obstacles internally by the constraints the government and external problems is the constraint of the community people. Advice : 1) There needs to be the program and activities that are more about green open space itself as well as socialize the program has been made so that people can understand a program for local governments, 2) For the people there should be a concern about the green open space to the creation of a comfortable, environment and clean, 3) The city of Bekasi to disseminate

Corresponding Author:

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
 Jl. Raya Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia.
 Email: dwicahyo.reza@yahoo.com

green open space to the community by providing knowledge about the importance of achieving green open space through regional regulation in order to create awareness of people that can preserve and maintain green open space in the city of Bekasi.

Paper type: Research Paper

Copyright © 2017 Unnes Political Science Journal. All rights reserved.

How to cite (APA Style):

Cahyo, R., Susanti, M., & Sunarto, S. (2017). Peran Pemerintah Daerah Kota Bekasi Dalam Mewujudkan Penataan Ruang Terbuka Hijau. *Unnes Political Science Journal*, 1(2), 1000-1006. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/20150>

PENDAHULUAN

Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang secara sengaja ditanam (Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Penataan Ruang).

Dalam undang-undang RI No.26 tahun 2007, pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Merujuk pada undang-undang tersebut maka RTH di daerah perkotaan sangat penting sekali peranannya. Keberadaan RTH di kawasan perkotaan memiliki tujuan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Selain itu berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, pengendali tata air, sarana estetika kota. (Iwan Ismaun dkk., 2011:97)

Kota Bekasi termasuk salah satu kota yang sedang giat untuk melakukan pembangunan di segala bidang. Termasuk juga pembenahan tata kota. Masalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Bekasi pada khususnya, memerlukan penanganan secara struktural melalui berbagai kajian dan kebijakan mengingat RTH merupakan pengendali ekosistem suatu lingkungan khususnya bagi daerah yang sedang berkembang, karena RTH sebagai penyeimbang kualitas lingkungan, menilik dari perkembangan kota-

kota di Indonesia yang notabene terbentuk secara alami, bukan melalui suatu perencanaan yang matang dan menyeluruh. Kalaupun ada beberapa kota dan desa yang direncanakan, semacam *city planning* dalam perkembangannya tumbuh dan berkembang secara tak terkendali. Penyediaan ruang terbuka hijau di suatu kawasan dilakukan dengan pengimplementasian aturan-aturan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah. Beberapa peraturan perundangan ditingkat daerah dan pusat yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi No 10 Tahun 2011 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan RTH, 2) Mengetahui partisipasi masyarakat Kota Bekasi dalam mewujudkan RTH, dan 3) Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Pemerintah Daerah dalam mewujudkan RTH di Kota Bekasi. Manfaat Penelitian, 1) Secara teoritis, penelitian ini sebagai salah satu kajian ilmu politik sebagai sumbangan penelitian khususnya bagi pengembangan ilmu politik dan mengembangkan serta meningkatkan pengetahuan bagi peneliti khususnya, 2) Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi Pemerintah Kota maupun lembaga terkait.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data deskriptif, bukan menggunakan angka-angka sebagai alat metode utamanya. Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata, simbol, gambar, walaupun demikian juga dapat dimungkinkan terkumpulnya data-data yang bersifat kuantitatif. Lingkup dari penelitian ini adalah wilayah pusat Kota Bekasi seperti alun-alun Kota Bekasi, Hutan Kota, dan Ruang Publik di Kota Bekasi. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus yaitu (1) Upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi, (2) Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau, dan (3) Faktor yang menjadi penghambat Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan (1) Kepala / Staff Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bekasi, (2) Kepala/Staff Dinas Tata Kota Kota Bekasi, (3) Pemerintah Daerah Kota Bekasi, dan (4) Masyarakat. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu sumber tertulis berupa penelitian dan pencatatan dokumen antara lain dengan mengumpulkan data dari buku, Peraturan Daerah, melalui wawancara kepada informan, dokumen kegiatan-kegiatan terkait program Dinas Tata Kota dan jurnal di website BAPPEDA mengenai

peran pemerintah dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan Triangulasi yakni membandingkan hasil wawancara dengan data hasil observasi langsung dan membandingkan wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data, (4) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diperlukannya program yang dapat mengejar ketertinggalan RTH di Kota Bekasi paling tidak terpenuhi hingga 30% pada 2018 mendatang. Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah program “1000 Taman” yang sudah di luncurkan Pemkot Bekasi pada hari jadi ke 18 Kota Bekasi yang di peringati 10 Maret 2015 lalu. Pemkot Bekasi menggelar program 1000 Taman tersebut guna memenuhi RTH yang tertinggal, pembuatan taman menyasar sejumlah fasos/fasum yang tersebar di 12 Kecamatan. Titiknya yaitu di Jalan Protokol, jalan arteri, perkantoran, perumahan dan wilayah pemukiman penduduk. Berdasarkan data yang diliris dari Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum Kota Bekasi dari 21ribu hektare total luas wilayah Kota Bekasi, saat ini RTH yang terpenuhi baru 600 titik taman, dan akan ditambah sebanyak 400 titik taman lagi hingga tahun 2018. Realisasi 1.000 Taman di Kota Bekasi mustahil diwujudkan jika hanya mengandalkan keuangan Pemerintah Daerah, melainkan perlu juga melibatkan pihak swasta dalam penggarapannya. Ruang Terbuka tidak harus ditanami tumbuh-tumbuhan, atau hanya sedikit terdapat tumbuh-tumbuhan, namun mampu berfungsi sebagai unsur ventilasi kota, seperti plaza dan alun-alun. Tanpa Ruang Terbuka Hijau, maka lingkungan kota akan menjadi gersang dan menjadi tempat panas yang tidak sehat, tidak nyaman, tidak manusiawi karena tidak layak huni. Berdasarkan penelitian Pemerintah Daerah Kota Bekasi saat ini sedang gencar dalam penyediaan RTH di Kota Bekasi, karena RTH sangatlah penting untuk kehidupan masyarakat, dengan program-program yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan BAPPEDA berupa sosialisasi tentang pentingnya RTH di lingkungan perkotaan diharapkan mampu mewujudkan RTH yang di tetapkan Pemerintah Pusat yaitu sebesar 30%. Kurangnya kepedulian masyarakat tentang lingkungan menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting bagi Pemerintah Kota Bekasi, karena dalam mewujudkan RTH di Kota Bekasi perlu adanya kepedulian masyarakat Kota

Bekasi dalam menjaga dan memelihara RTH yang sudah di lakukan Pemerintah Kota Bekasi.

Sesuai dari hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam mewujudkan RTH dapat di lihat komunitas-komunitas yang sudah terbentuk telah berupaya mengadakan kegiatan yang sifatnya memelihara hasil-hasil penyediaan ruang terbuka hijau, yaitu dibentuknya beberapa kelompok yang tugasnya berbeda-beda, ada kelompok bagian pemeliharaan (merawat, menyiram tanaman pagi dan sore), kelompok pemasaran yang tugasnya ketika panen hasilnya akan dipasarkan atau dijual baik dikalangan masyarakat sekitar maupun masyarakat luar. Pemerintah tidak hanya memotivasi dan mendorong masyarakat dalam penyediaan ruang terbuka hijau, tetapi pemerintah telah merealisasikan program yang sudah dibuat pemerintah antara lain adalah program 1000 taman dan area pedestrian yang telah sudah di bangun maupun dalam proses pembangunan. Dari hasil penelitian yang didapat masyarakat mulai antusias dalam mewujudkan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi, dengan terbentuknya komunitas RTH Kota Bekasi diupayakan masyarakat Kota Bekasi melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan RTH tersebut, contohnya kegiatan yang sudah di lakukan komunitas RTH Kota Bekasi yaitu pembersihan Taman Kota Alun-alun Kota Bekasi, Hutan Kota Bekasi, serta acara-acara seminar tentang RTH.

Peran masyarakat sangatlah penting guna mewujudkan RTH di Kota Bekasi, seperti yang di ketahui bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Bekasi tiap tahun meningkat, maka sangatlah perlu peran dari masyarakat agar terciptanya RTH tersebut, masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam RTH harus melalui pemerintah terlebih dahulu, karena pemerintah yang membuat peraturan maka perlu adanya peraturan yang tegas untuk masyarakat guna mewujudkan RTH di Kota Bekasi. Pemeliharaan sangatlah penting agar RTH di Kota Bekasi terus berjalan sehingga tetap terjaga ruang-ruang publik yang ada di Kota Bekasi, pemerintah telah membuat beberapa sarana-prasarana publik untuk di nikmati masyarakat salah satu sarana yang telah di sediakan untuk masyarakat yaitu Taman Kota Alun-alun Kota Bekasi, disana disediakan tempat bermain untuk anak-anak serta sarana untuk orang dewasa berupa area wifi di tengah-tengah taman yang di kelilingi oleh pohon-pohon, pemeliharaan masyarakat sangat di tekankan oleh pemerintah. Fasilitas sosial dan fasilitas umum telah disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi, masyarakat harus menjaga dan memelihara fasilitas yang telah disediakan Pemerintah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Bekasi tentang RTH belum

berjalan dengan baik, sehingga untuk melakukan penyediaan RTH terdapat hambatan yang di alami Pemerintah Kota dalam penyelesaian keputusan yang akan ditetapkan terkait RTH tersebut. Persoalannya cukup sederhana, namun tidaklah mudah di selesaikan. Karena pendapat dan gagasan dari elemen masyarakat terdapat perbedaan dalam cara pandang. Peneliti meyakini, bahwa masyarakat tersebut kurang menerima informasi yang di sampaikan Pemerintah Kota melalui media massa dan media cetak. Masyarakat juga telah diberikan fasilitas-fasilitas umum yang tersedia di Taman Kota alun-alun Kota Bekasi dan di Hutan Kota Patriot Kota Bekasi, disana terdapat area publik yang diantaranya adalah sarana olahraga dan tempat bermain anak, masyarakat juga harus menjaga dan memelihara sarana yang telah di sediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Dari hasil penelitian hambatan yang dihadapi dalam penyediaan ruang terbuka hijau yaitu miskomunikasi kebijakan tingkat local. Kebijakan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau belum disosialisasikan secara merata di elemen masyarakat. Akibatnya pesan-pesan implementor kebijakan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, membuktikan bahwa kurangnya kinerja dari pihak pemerintah khususnya dalam mensosialisasikan suatu kebijakan.

Persoalan ini mungkin dirasa pemerintah cukup sederhana, namun pada kenyataannya tidak mudah diselesaikan sehingga kebijakan tersebut belum di sosialisasikan kepada masyarakat secara merata. Selain itu hambatan lainnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepedulian lingkungan sekitar dan menjaga atau memelihara RTH yang telah disediakan oleh pemerintah, kurang kesadaran masyarakat tersebut menjadi kunci utama yang dapat mengakibatkan terhambatnya program dan kegiatan yang di rencanakan pemerintah.

Komunitas-komunitas yang didirikan oleh masyarakat sekitar kurang mampu memberikan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat yang tinggal di Kota Bekasi karena keterbatasan dana serta dukungan Pemerintah Kota Bekasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah: (1) Peran Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan RTH yaitu dengan menggelar program 1000 Taman tersebut guna memenuhi RTH yang tertinggal, pembuatan taman menyasar sejumlah fasos/fasum yang tersebar di 12 Kecamatan. Titiknya yaitu di Jalan Protokol, jalan arteri,

perkantoran, perumahan dan wilayah pemukiman penduduk. Pemerintah Kota Bekasi juga telah membuat perencanaan untuk mewujudkan RTH yang tertinggal melalui perencanaan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Kota Hijau (*Green City*). (2) Partisipasi masyarakat sangatlah penting guna mewujudkan RTH di Kota Bekasi, masyarakat Kota Bekasi telah berpartisipasi melalui pembentukan komunitas-komunitas tentang RTH yang sudah bekerja sama dengan Dinas Tata Kota Bekasi, bentuk partisipasi komunitas tersebut yaitu dengan mensosialisasikan pentingnya RTH kepada masyarakat awam, membantu pemerintah dalam ikut serta melakukan kegiatan menanam pohon dan mewujudkan program 1000 taman yang sudah menjadi program pemerintah Kota Bekasi. (3) Faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam mewujudkan RTH di Kota Bekasi yaitu Kesadaran masyarakat dalam penyediaan ruang terbuka hijau masih terdapat kendala, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala internal yaitu kendala yang berasal dari pihak pemerintah, sedangkan kendala eksternal yaitu kendala yang datang dari lingkungan masyarakat. (a) Kendala internal yaitu Pemerintah belum maksimal mensosialisasikan kebijakan ruang terbuka hijau secara merata. (b) Kendala eksternal yaitu masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang kebijakan tersebut.

Saran

Saran yang dapat diambil berdasarkan penelitian tentang mewujudkan RTH yaitu: (1) Pemerintah Kota Bekasi harus memberikan program dan kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat guna mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi. (2) Bagi masyarakat harus ada kepedulian tentang RTH agar terciptanya lingkungan yang nyaman, indah dan bersih. (3) Pemerintah Kota Bekasi harus mensosialisasikan RTH kepada masyarakat dengan memberikan pengetahuan tentang pentingnya mewujudkan RTH melalui Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah agar terciptanya kesadaran masyarakat dapat menjaga dan memelihara RTH di Kota Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Joga, Nirwono dan Iwan Ismaun. 2011. *RTH 30% Resolusi Kota Hijau*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Bekasi*. 2014. Bappeda Kota Bekasi.

Permen PU No. 05/PRT/M/2008. Dalam undang-undang RI No.26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, pasal 29 ayat 1 dan 2.